

## Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Kebijakan Fiskal: Analisis Kenaikan Ppn 12% Menurut Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī

The Concept of Obedience to Leaders in Fiscal Policy: Analysis of the 12% VAT Increase According to the Thoughts of Aḥmad Al-Raisūnī

Authors:

Gebrina Rizka\* | [210105095@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210105095@student.ar-raniry.ac.id)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Maulana | [m.maulana@ar-raniry.ac.id](mailto:m.maulana@ar-raniry.ac.id)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Husnul | [muhhammad.husnul@ar-raniry.ac.id](mailto:muhhammad.husnul@ar-raniry.ac.id)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

\*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.4>

### Article Info

Article No. : 02

Vol : Vol 9.1 – 2026

Page : 19-35

### History

Submitted: 05-01-2026

Revised : 25-01-2026

Accepted : 27-01-2026

### Keyword

*maqāṣid al-shari'ah, Aḥmad al-Raisūnī, Value Added Tax, fiscal policy, public obedience.*

### Kata Kunci

*maqāṣid al-syari'ah, Aḥmad al-Raisūnī, PPN 12%, kebijakan fiskal, ketaatan rakyat*

### Abstract

The government's policy to raise the Value Added Tax (VAT) rate to 12%, as stipulated in Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, has sparked public debate over its implications for economic justice and social welfare. This study aims to analyze the VAT increase through the lens of *maqāṣid al-shari'ah* as conceptualized by Aḥmad al-Raisūnī, who emphasizes that public policy must be grounded in the principles of justice (*al-'adālah*), public welfare (*al-maṣlahah al-'āmmah*), and social responsibility. Using a descriptive-qualitative method and a normative approach through literature review, this research finds that fiscal policy is considered *maqāṣidically* legitimate only when it balances state revenue objectives with the protection of economically vulnerable groups. According to al-Raisūnī, citizens' obedience to fiscal authority is conditional (*ṭā'ah maqāṣidiyyah*), valid only when governmental actions align with justice and the public good. Therefore, the legitimacy of the 12% VAT increase depends on its transparency, fairness, and tangible contribution to public welfare, ensuring that fiscal policy not only strengthens state finances but also upholds social equity and the moral purpose of governance envisioned in the *maqāṣid al-shari'ah* framework.

### Abstrak

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan perdebatan publik terkait dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kenaikan PPN 12% dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* menurut Aḥmad al-Raisūnī, yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*), dan tanggung jawab sosial negara. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal hanya dapat dinilai sah secara *maqāṣidiyah* apabila mampu menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam pandangan al-Raisūnī, ketaatan rakyat terhadap pemimpin bersifat bersyarat (*ṭā'ah maqāṣidiyyah*), yakni hanya berlaku selama kebijakan fiskal selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN 12% akan memperoleh legitimasi *maqāṣidiyah* apabila hasilnya digunakan secara transparan dan proporsional untuk kemaslahatan publik, sehingga kebijakan fiskal tidak sekadar memperkuat posisi fiskal negara, tetapi juga mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik, sekaligus alat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui redistribusi kekayaan dan pengendalian inflasi.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.<sup>2</sup> Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan fiskal, menutup defisit anggaran, dan memperluas basis penerimaan negara setelah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.<sup>3</sup>

Namun demikian, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan publik, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat, potensi inflasi, dan ketimpangan ekonomi. Kenaikan tarif pajak konsumsi seperti PPN cenderung menambah beban kelompok menengah ke bawah yang mengalokasikan porsi pendapatan lebih besar untuk kebutuhan konsumsi.<sup>4</sup> Walaupun pemerintah memberikan pengecualian terhadap barang kebutuhan pokok dan layanan publik tertentu, kekhawatiran mengenai berkurangnya konsumsi rumah tangga tetap menjadi sorotan para pengamat ekonomi.<sup>5</sup> Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna memperkecil defisit anggaran, memperkuat ketahanan fiskal, dan menyediakan ruang finansial bagi program pembangunan dan bantuan sosial.<sup>6</sup>

Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan serius di kalangan masyarakat dan pengamat. Salah satu isu utama adalah dampak terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, serta potensi efek inflasi yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi.<sup>7</sup> Studi-empiris awal menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar kebutuhan pokok mungkin terbebas atau mitigasi telah diupayakan, persepsi publik mengenai kenaikan tarif ini telah memicu pengurangan pola konsumsi, terutama pada barang dan jasa yang tidak esensial.<sup>8</sup>

Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat basis penerimaan negara, mengurangi defisit anggaran, dan memperbaiki struktur APBN. Namun di sisi lain, kenaikan tarif PPN berdampak langsung pada harga barang dan jasa konsumsi, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun kenaikan ini tidak berdampak signifikan terhadap inflasi secara agregat, namun tekanan ekonomi pada kelompok rentan tetap menjadi persoalan yang patut diperhatikan.<sup>9</sup> Hal ini memunculkan

---

<sup>1</sup> Richard Abel, *Politics by Other Means: Law in the Struggle Against Apartheid, 1980–1994* (Routledge, 2018).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Penyesuaian Tarif PPN sebagai Upaya Penguatan Fiskal,” dalam *Laporan Kebijakan Fiskal* (Kemenkeu, 2023).

<sup>4</sup> Ahmad Tohari, “Impact of Value-Added Tax on Household Consumption in Indonesia,” *Journal of Indonesian Fiscal Policy* 8, no. 2 (2023): 145–47.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Proyeksi Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%*, dalam *Buletin Statistik Ekonomi* (BPS, 2024).

<sup>6</sup> Vidya, “Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPN Tahun 2025 dan Dampaknya,” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 4882–89.

<sup>7</sup> Unes Journal of Swara Justisia, “Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 11% ke 12% ... keadilan dan kepastian hukum,” preprint, 2025.

<sup>8</sup> “Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia,” *Amandemen* 2, no. 1 (2025): 193–202.

<sup>9</sup> Muhamad Roziqin dan Dedy Irawan, “Transformasi Fiskal Berbasis Keadilan: Implikasi Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga,” *Jurnal Moneter* 11, no. 1 (2024): 45–60.

kesenjangan antara kemampuan fiskal negara dan daya dukung ekonomi masyarakat, sehingga menuntut evaluasi dari sudut pandang keadilan sosial dan ekonomi.<sup>10</sup>

Kenaikan PPN tentu dapat memperkuat pendapatan negara dan membiayai program-program strategis nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat memicu beban baru bagi masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi tergolong rentan. Dalam sejarah pemikiran Islam, penarikan harta dari masyarakat oleh negara tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi dapat menyeret rakyat ke dalam bentuk kemelaratan yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai bentuk kezhaliman terselubung.

Pada khazanah pemikiran Islam, persoalan fiskal termasuk dalam ranah *siyasah māliyyah* yang harus dipandu oleh prinsip keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥ al-‘ammah*), dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Aḥmad al-Raisūnī, salah satu pemikir kontemporer dalam bidang maqāṣid al-syarī‘ah dan fikih siyasah, menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan keniscayaan, namun tidak bersifat mutlak. Ketaatan hanya berlaku selama pemimpin tidak melanggar prinsip syar‘i dan tidak menzalimi rakyatnya.<sup>11</sup> Menurutnya, legitimasi suatu kebijakan bergantung pada keberpihakan terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam urusan fiskal dan perpajakan.

Dalam perspektif pemikiran Islam, kebijakan fiskal seperti perpajakan tidak hanya diukur melalui pertimbangan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).<sup>12</sup> Salah satu ulama kontemporer yang menekankan pentingnya dimensi keadilan dalam kebijakan publik adalah Aḥmad al-Raisūnī. Menurutnya, ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban bersyarat: rakyat hanya berkewajiban taat apabila kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah.<sup>13</sup>

Pemikiran al-Raisūnī sangat menekankan bahwa syariah harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan utamanya (*maqāṣid*), bukan sekadar pada bentuk formal hukumnya. Dalam bukunya *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah: Mabādi’ wa Mafāhīm*, ia menyatakan bahwa maqāṣid utama syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan negara, termasuk kebijakan fiskal seperti perpajakan, harus tunduk pada prinsip perlindungan dan kemaslahatan terhadap lima pokok *maqāṣid* tersebut.<sup>14</sup> Dalam konteks ketaatan kepada pemimpin, al-Raisūnī membedakan antara ketaatan yang bersyarat dan ketaatan buta. Ia menolak gagasan bahwa rakyat harus selalu taat tanpa evaluasi. Menurutnya, ketaatan hanya sah bila pemimpin menegakkan keadilan, tidak melanggar prinsip syariah, dan tidak menzalimi rakyat.<sup>15</sup> Dalam konteks kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN 12% di Indonesia pendekatan al-Raisūnī menuntut agar kebijakan tersebut benar-benar mengandung maslahat umum dan tidak menjadi beban berlebih bagi masyarakat lemah.

Ketaatan terhadap pemimpin dalam menetapkan pajak, menurut al-Raisūnī, masuk dalam ruang lingkup *fiqh siyasah māliyyah*, yakni kebijakan ekonomi publik yang disesuaikan dengan konteks sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat. Jika pajak (termasuk PPN) dijalankan tanpa

---

<sup>10</sup> Agus Prasetyo dan Rita Angraini, “Effects of Value-Added Tax Increase on Household Consumption and Inflation in Indonesia,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 10, no. 4 (2023): 1234–45, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2023.vol10.no4.1234>.

<sup>11</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah: Mabādi’ wa Mafāhīm* (al-Furqān, 1992).

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008).

<sup>13</sup> al-Raisūnī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah: Mabādi’ wa Mafāhīm*.

<sup>14</sup> al-Raisūnī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah: Mabādi’ wa Mafāhīm*.

<sup>15</sup> Muhammad Rizki dkk., “Pemenuhan Hak-Hak Non-Muslim Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Analisa Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah,” *Ijtihad* 19, no. 2 (2025): 317–38, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15114>.

pertimbangan maqāṣid, seperti menciptakan kemelaratan atau menimbulkan ketimpangan sosial, maka rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan bahkan mengoreksi kebijakan tersebut.<sup>16</sup> Hal ini selaras dengan prinsip *al-hākīm yurā'ī ahwāl al-ra'yyah*, yakni bahwa pemimpin harus memperhatikan keadaan rakyatnya sebelum menetapkan beban kewajiban. pemikiran Aḥmad al-Raisūnī menjadi sangat relevan dalam menganalisis kebijakan fiskal kontemporer dalam negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Pendekatannya memberikan landasan normatif bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam hal fiskal bersifat terikat syarat, yaitu keadilan, maslahat, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Hal ini menjadi basis teoretis yang kuat untuk mengevaluasi kenaikan PPN 12% dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah.

Dengan demikian, fokus masalah dalam kajian ini berangkat dari ketegangan antara legalitas kebijakan fiskal dan tuntutan keadilan sosial. Pertanyaan utama yang hendak dijawab ialah: pertama, apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada saat kondisi ekonomi nasional masih menunjukkan tanda-tanda pemulihan? Kedua, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kenaikan PPN tersebut, terutama dalam kaitannya dengan potensi peningkatan beban ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah? Ketiga, bagaimana tingkat ketaatan masyarakat terhadap kebijakan fiskal ini dipahami dalam perspektif Aḥmad al-Raisūnī, khususnya terkait prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan? Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis konsep ketaatan kepada pemimpin dalam konteks kebijakan fiskal, dengan menempatkan kenaikan PPN 12% sebagai studi kasus untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan nilai keadilan menurut pemikiran Aḥmad al-Raisūnī.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum positif serta pemikiran hukum Islam yang relevan. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah analisis terhadap kebijakan fiskal berupa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berdasarkan perspektif pemikiran Aḥmad al-Raisūnī yang termasuk dalam diskursus hukum Islam, khususnya teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>17</sup>

Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif terkait kebijakan fiskal di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pemikiran Aḥmad al-Raisūnī dalam konteks hukum Islam, terutama tentang ketaatan terhadap pemimpin dan maqāṣid al-syarī'ah.<sup>18</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Dasar 1945, serta nash-nash al-Qur'an dan hadis yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, fatwa, dan karya-karya Aḥmad al-Raisūnī.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber literatur, termasuk dokumen hukum dan karya-karya keislaman yang berkaitan dengan isu fiskal dan kepemimpinan. Sumber-sumber tersebut

---

<sup>16</sup> Zulkifli Hasan, "The Application of Maqasid al-Shariah in Public Policy: A Governance Perspective," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 5 (2020): 1203–21, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0023>.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986).

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2010).

dijadikan sebagai bahan utama untuk memperoleh pemahaman konseptual dan normatif.<sup>19</sup> Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan secara mendalam isi teks-teks hukum positif dan pemikiran para ulama. Metode ini digunakan untuk menyusun kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu mengevaluasi dan mengkritisi kebijakan fiskal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup>

### PEMBAHASAN

#### 1. Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī Tentang Kepemimpinan Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Ahmad al-Raisūnī merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, yaitu pendekatan rasional terhadap tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid* berarti “tujuan-tujuan syariat”). Ia berpendapat bahwa *maqāṣid* bukan sekadar kumpulan prinsip hukum, melainkan kerangka etika dan rasionalitas yang harus menuntun semua kebijakan publik dan kepemimpinan Islam.<sup>21</sup> Dalam pandangan al-Raisūnī, *maqāṣid* menjadi fondasi moral bagi kekuasaan, sebab tujuan syariat tidak hanya untuk menegakkan hukum (*ahkām*), tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*, yaitu manfaat publik) dan keadilan sosial (*‘adālah ijtima’iyyah*).

Secara teoretis, al-Raisūnī memandang *maqāṣid* memiliki dua dimensi utama: dimensi epistemologis dan dimensi praksis. Dimensi epistemologis berarti bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara tekstual semata (*naṣṣiyyah*), melainkan juga berdasarkan rasionalitas dan tujuan di baliknya (*qiyāsiyyah maqāṣidiyyah*).<sup>22</sup> Dengan kata lain, kebijakan publik dapat dianggap sah secara syar’i apabila sejalan dengan semangat syariat (*rūḥ al-syarī'ah*), meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Sedangkan dimensi praksis menuntut agar *maqāṣid* diterjemahkan dalam kebijakan yang nyata misalnya pengelolaan ekonomi, pajak, dan pelayanan publik yang menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam konteks kepemimpinan (*al-qiyādah*), al-Raisūnī menolak konsep ketaatan mutlak (*al-tā’ab al-muṭlaqah*). Ia menegaskan bahwa ketaatan rakyat bersifat bersyarat (*tā’ab muqayyadah*), yakni hanya berlaku selama pemimpin bertindak sesuai dengan prinsip keadilan (*‘adālah*) dan tidak menyalahi *maqāṣid* syariah.<sup>24</sup> Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 59

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. al-Nisā’ [4]: 59).<sup>25</sup>

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014).

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>21</sup> Hidayatullah Wasial Fikri, “Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia,” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 418–32, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6089>.

<sup>22</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī* (al-Mu’assasah al-Jāmi‘iyyah, 1992).

<sup>23</sup> Syaiful Bahri, “The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqāṣid al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni’s Thoughts,” *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 35–52, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1671>.

<sup>24</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā’iduh wa Fawā’iduh* (Al-Waṭan, 2013).

<sup>25</sup> *Al-Qur’an al-Karīm, Q.S. al-Nisā’ [4]: 59* (t.t.).

Struktur ayat ini *menunjukkan* bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, sebab kata kerja *aṭī'ū* (“taatilah”) diulang untuk Allah dan Rasul, namun tidak diulang untuk *ulī al-amr* (pemegang otoritas), menandakan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersyarat pada kesesuaiannya dengan kehendak Allah dan Rasul. Dengan demikian, pemimpin hanya berhak ditaati bila kebijakannya sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-'āmmah*), dan penghindaran dari kemudaratatan (*raf' al-mafsadah*). Dalam konteks kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN 12%, ayat ini menjadi dasar moral bahwa ketaatan rakyat hanya sah apabila kebijakan tersebut dijalankan secara adil dan tidak menimbulkan kesulitan ekonomi yang melanggar maqāṣid syariah.<sup>26</sup>

Selain itu, al-Raisūnī memperkenalkan konsep *al-amānah al-siyāsiyyah* (tanggung jawab politik) yang bermakna bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan hak istimewa. Seorang pemimpin (*hākīm*) harus mengelola kekuasaan berdasarkan prinsip *al-shūrā* (musyawarah dan partisipasi rakyat), *al-'adālah* (keadilan sosial dan hukum), dan *al-maṣlahah al-'āmmah* (kepentingan umum).<sup>27</sup> Oleh karena itu, kebijakan publik harus senantiasa dinilai bukan hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai maqāṣid yang mengedepankan keseimbangan antara hak negara dan hak rakyat.

Konsep ini juga mengandung makna bahwa pemimpin adalah *hāris al-maqāṣid* penjaga tujuan-tujuan syariat. Ia bertanggung jawab memastikan agar setiap keputusan publik menghasilkan manfaat nyata dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).<sup>28</sup> Legitimasi politik dalam kerangka ini bukan hanya hasil proses demokratis, tetapi juga hasil penerapan maqāṣid secara substantif dalam pemerintahan.

Al-Raisūnī menegaskan pula bahwa maqāṣid tidak bersifat statis seperti yang dipahami dalam kerangka klasik al-Syāṭibī, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam bukunya *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, ia menyatakan bahwa maqāṣid adalah sistem moral yang berkembang bersama waktu dan harus terus diperbarui seiring kompleksitas masyarakat modern.<sup>29</sup> Oleh karena itu, kebijakan publik yang berlandaskan maqāṣid harus selalu berorientasi pada kemajuan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok lemah.

Dari kerangka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran Aḥmad al-Raisūnī menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai asas kepemimpinan Islam yang berkeadilan, rasional, dan partisipatif. Kepemimpinan yang sejati adalah yang mengabdikan kepada maqāṣid, bukan sebaliknya. Ketaatan rakyat kepada pemimpin hanya sah bila kepemimpinan itu mampu mewujudkan *'adālah* (keadilan), *maṣlahah* (kemaslahatan), dan *amānah* (tanggung jawab moral). Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dalam pemikiran al-Raisūnī berfungsi sebagai standar etis sekaligus kriteria legitimasi politik bagi negara yang mengklaim dirinya berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kerangka kepemimpinan maqāṣidiah yang dikembangkan oleh Aḥmad al-Raisūnī memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan fiskal modern seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Dalam pandangan al-Raisūnī, setiap kebijakan negara yang memengaruhi

---

<sup>26</sup> Mohammad Hashim Kamali, “Shari’ah, Governance, and Public Policy,” *Islamic Studies* 47, no. 3 (2008): 325–56, <https://doi.org/10.35632/islamicstudies.2008.47.3.5>.

<sup>27</sup> Robitul Firdaus, “Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia,” *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 53–66, <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.646>.

<sup>28</sup> M Shidiq, “Maqāṣid al-Sharī'ah and Public Policy in Contemporary Islamic Thought,” *Journal of Islamic Studies and Culture* 8, no. 1 (2020): 12–25, <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a2>.

<sup>29</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (International Institute of Islamic Thought, 1995).

kehidupan rakyat harus dievaluasi berdasarkan tiga prinsip utama maqāṣid, yakni *al-‘adālah* (keadilan distributif), *al-maṣlahah al-‘ammah* (kemaslahatan publik), dan *al-amānah al-siyāsīyah* (tanggung jawab moral dan politik pemimpin).<sup>30</sup> Ketika pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12%, kebijakan tersebut tidak sekadar tindakan ekonomi, melainkan ujian moral terhadap sejauh mana negara menjalankan fungsi kepemimpinannya secara maqāṣidīyah.

Menurut kerangka al-Raisūnī, kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan pendapatan negara harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan proporsionalitas beban (*ta‘ādul al-mas‘ūliyyāt*).<sup>31</sup> Pajak dalam Islam dapat dibenarkan hanya apabila memenuhi dua syarat maqāṣid: pertama, adanya kemaslahatan publik yang nyata, seperti pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan; kedua, tidak menimbulkan beban berlebihan (*ḥaraj*) bagi rakyat kecil.<sup>32</sup> Dengan demikian, analisis terhadap kenaikan PPN tidak hanya dilihat dari aspek legalitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut merefleksikan tanggung jawab pemimpin dalam melindungi kepentingan rakyat sesuai dengan maqāṣid al-Raisūnī.

Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara yaitu kebutuhan pemerintah untuk memperoleh penerimaan yang cukup guna membiayai layanan publik, pembangunan, dan stabilitas anggaran dengan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan untuk menjaga keseimbangan tersebut dapat menyebabkan kebijakan yang secara hukum sah, tetapi secara maqāṣidīyah tidak legitim karena menimbulkan ketimpangan sosial.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, teori kepemimpinan dan maqāṣid menurut Aḥmad al-Raisūnī menjadi landasan normatif untuk menilai apakah kebijakan kenaikan PPN 12% dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* (manfaat) atau justru *mafsadah* (kerusakan sosial dan ekonomi).<sup>34</sup>

## 2. Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% dalam Bingkai Maqāṣid al-Syarī‘ah Menurut Aḥmad al-Raisūnī

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan kebijakan fiskal yang memperoleh legitimasi hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini mengubah ketentuan dalam Undang-Undang PPN sebelumnya dan menetapkan bahwa tarif PPN dinaikkan secara bertahap: dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan kemudian dapat dinaikkan lagi menjadi maksimal 12% paling cepat pada 1 Januari 2025, sesuai Pasal 7 ayat (1) UU HPP.<sup>35</sup> Ketentuan ini mencakup seluruh transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali sektor-sektor yang memperoleh fasilitas tertentu seperti PPN DTP (Ditanggung Pemerintah), tarif final 1%, atau pengecualian objek pajak berdasarkan Pasal 4A UU PPN.<sup>36</sup> Dengan demikian, kenaikan PPN 12% berdampak luas karena berlaku hampir pada seluruh rantai konsumsi barang dan jasa, sehingga sensitif secara ekonomi dan sosial.

<sup>30</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā‘iduh wa Fawā‘iduh* (Al-Watan, 2013).

<sup>31</sup> Bahri, “The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqāṣid al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni’s Thoughts.” *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 40–42, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1671>.

<sup>32</sup> Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid al-Shariah and Its Applications in Modern Governance,” *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.

<sup>33</sup> Fikri, “Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 429, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6089>.

<sup>34</sup> Mohd. Nor, “Islamic Fiscal Policy and Social Justice: A Maqasid Approach,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 4 (2021): 553–67, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0349>.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 (2021).

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (2009).

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah menurut Aḥmad al-Raisūnī, legalitas formal ini belum cukup untuk menilai sebuah kebijakan sebagai sah secara syar'ī. Kebijakan publik harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan *taḥqīq al-maṣlahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum) dan menjaga *al-'adālah al-ijtimā'iyah* (keadilan sosial).<sup>37</sup> Bagi al-Raisūnī, maqāṣid bukan hanya tujuan hukum Islam, tetapi paradigma etik yang menuntut agar setiap kebijakan negara berpihak pada nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan pemerataan.<sup>38</sup>

Dalam kerangka tersebut, PPN dapat diterima secara maqāṣidiyah hanya jika berfungsi sebagai sarana (*wasā'il*) untuk mencapai *maqāṣid 'ulyā*, seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), penjagaan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), serta terciptanya keadilan ekonomi (*iqāmat al-'adl al-iqtisādī*). Karena PPN termasuk pajak yang bersifat regresif ditarik merata atas konsumsi tanpa melihat tingkat pendapatan maka negara wajib menyediakan mekanisme kompensasi bagi kelompok berpenghasilan rendah agar beban pajak tidak menyebabkan ketimpangan sosial (*al-fawāriq al-ijtimā'iyah*).<sup>39</sup>

Al-Raisūnī menolak pendekatan fiskal teknokratis yang hanya berorientasi pada optimalisasi pendapatan negara tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan keadilan. Suatu kebijakan fiskal, menurutnya, kehilangan legitimasi syar'ī apabila menambah beban rakyat miskin atau tidak memberikan manfaat publik yang nyata. Oleh karena itu, penerimaan dari kenaikan PPN 12% hanya dapat dibenarkan apabila digunakan secara transparan untuk mendukung sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat rentan. Jika kenaikan tarif pajak ini hanya meningkatkan penerimaan kas negara tanpa memperbaiki kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan tersebut gagal mencapai *ṣalah al-'āmm* (perbaikan umum).<sup>40</sup>

Reaksi publik terhadap kebijakan fiskal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak otomatis menghasilkan legitimasi sosial. Farooq dan Ashraf (2022) menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan persepsi transparansi anggaran.<sup>41</sup> PPN 12% secara hukum sah, tetapi apabila masyarakat menilai kebijakan ini tidak adil atau tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, respons negatif akan meningkat.

Pada tingkat ekonomi, kelompok menengah ke bawah menjadi pihak yang paling terdampak akibat kenaikan harga barang konsumsi yang memengaruhi daya beli. Lestari dan Fajar (2023) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal regresif seperti PPN dapat memperlebar kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi intervensi sosial yang tepat.<sup>42</sup> Pelaku usaha juga menilai bahwa kenaikan PPN dapat menekan konsumsi domestik, sementara lembaga sosial dan keagamaan mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus tetap mengutamakan *maṣlahah 'āmmah*.

Dari sisi kelembagaan, respons politik terhadap kebijakan ini bisa sangat beragam. Di antara kalangan pengamat fiskal, muncul kritik bahwa meskipun pemerintah menetapkan kebijakan fiskal progresif atau redistributif, kapasitas sosial masyarakat untuk menanggung beban pajak belum selalu selaras ini mencerminkan semacam disonansi kebijakan (*policy dissonance*). Sementara itu, dari

---

<sup>37</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (International Institute of Islamic Thought, 1995).

<sup>38</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Min Maqāṣid al-Sharī'ah* (Dār al-Fikr, 2013).

<sup>39</sup> al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (International Institute of Islamic Thought, 1995).

<sup>40</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Min Maqāṣid al-Sharī'ah* (Dār al-Fikr, 2013).

<sup>41</sup> Muhammad Farooq dan Ahmad Ashfaq, "Public Trust, Fiscal Transparency, and Tax Morale: Evidence from Developing Economies," *Public Organization Review* 22, no. 4 (2022): 921–38, <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00544-z>.

<sup>42</sup> World Bank, "Indonesia Economic Prospects: Boosting Investment and Productivity," preprint, World Bank, 2023.



perspektif moral, masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana penerimaan pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak.<sup>43</sup> Di tingkat moral, masyarakat mempertanyakan apakah penerimaan pajak benar-benar kembali kepada rakyat, sejalan dengan temuan Nasir dan Han (2024) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan fiskal berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak.<sup>44</sup>

Dengan demikian, respons terhadap kenaikan PPN 12% mencerminkan tiga dimensi: ekonomi (daya beli), sosial (persepsi keadilan), dan politik (kepercayaan publik). Tiga dimensi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya dituntut kuat secara hukum, tetapi juga harus memperoleh legitimasi moral dan sosial agar efektif sebagai instrumen keadilan ekonomi.

### 3. Kepatuhan terhadap Kebijakan PPN dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Aḥmad al-Raisūnī

Pemikiran Aḥmad al-Raisūnī mengenai maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu kerangka teoretis kontemporer yang paling banyak digunakan dalam menilai legitimasi kebijakan publik. Namun, agar relevan dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia khususnya kenaikan tarif PPN 12% pendekatan maqāṣid perlu ditransformasikan menjadi instrumen analisis hukum yang operasional, bukan semata-mata prinsip etis yang bersifat normatif.

Al-Raisūnī menekankan bahwa kebijakan negara harus diarahkan kepada kemaslahatan umum dan keadilan sosial, serta menghindari kebijakan yang menimbulkan beban berlebih (*mashaqqah*) bagi masyarakat.<sup>45</sup> Namun, gagasan tersebut tidak secara otomatis dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan kerangka hukum pajak Indonesia yang secara konstitusional memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan pajak melalui undang-undang (Pasal 23A UUD 1945).<sup>46</sup> Oleh sebab itu, evaluasi maqāṣid terhadap PPN harus mempertimbangkan baik prinsip syariat maupun asas-asas hukum pajak positif, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (UU PPN No. 42/2009 jo. UU HPP 2021).<sup>47</sup>

Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PPN tidak dapat dipahami hanya sebagai *ṭā'ah li al-ḥākim* dalam pengertian tradisional, tetapi sebagai bentuk *legal obedience* yang ditopang oleh legitimasi moral dan konstitusional. Perspektif maqāṣid memberi standar etis mengenai keadilan dan kemaslahatan, sementara hukum positif menentukan struktur kewajiban pajak, mekanisme pungutan, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Relasi antara keduanya menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan PPN 12% tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi standar keadilan fiskal sebagaimana dikehendaki al-Raisūnī.<sup>48</sup>

Pendekatan ini memungkinkan keterhubungan yang lebih koheren antara teori dan realitas hukum nasional: maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai kerangka moral normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap substansi kebijakan fiskal. Dalam perspektif ini, kebijakan

---

<sup>43</sup> Fardan Ma'ruf Zainudin dkk., "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>.

<sup>44</sup> Muhammad Nasir dan Hyeon Han, "Perceived Fiscal Fairness and Tax Compliance in Developing Countries: A Cross-National Study," *International Journal of Public Administration* 47, no. 3 (2024): 241–53, <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093849>.

<sup>45</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Min Maqāṣid al-Syarī'ah* (Dār al-Fikr, 2013).

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28E ayat (1) (1945).

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>48</sup> Nasir dan Han, "Perceived Fiscal Fairness and Tax Compliance in Developing Countries: A Cross-National Study." *International Journal of Public Administration* 47, no. 3 (2024): 241–253, <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093849>.

pajak tidak cukup dipahami sebagai kewajiban legal-formal, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan sosial yang harus diuji konsistensinya dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan kemaslahatan publik.<sup>49</sup>

### 3.1 Konsep Kepatuhan Fiskal dalam Perspektif Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, kewajiban fiskal tidak hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Konsep kepatuhan fiskal (*iltizam mali*) dalam Islam berakar pada prinsip keadilan distributif dan amanah sosial, di mana setiap individu berkewajiban berkontribusi untuk kepentingan publik sesuai kemampuan ekonominya.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥasyr [59]:7:

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri itu, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.*”<sup>50</sup>

Ayat ini menegaskan tujuan keuangan publik dalam Islam: menghindari konsentrasi kekayaan dan memastikan pemerataan ekonomi melalui instrumen keuangan yang adil, termasuk pajak.

Kepatuhan fiskal dalam Islam mencakup dua dimensi: ketaatan hukum (*ṭā’ah ḥuqūqiyyah*) dan ketaatan moral (*ṭā’ah akhlāqiyyah*). Ketaatan hukum mengacu pada kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan yang sah, sementara ketaatan moral menuntut kesadaran bahwa kontribusi fiskal adalah bentuk ibadah sosial demi kemaslahatan umat. Dalam pandangan Al-Ghazālī, pemungutan kewajiban harta oleh pemerintah dibenarkan selama bertujuan melindungi *maqāṣid al-syar’i’ah*, yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>51</sup>

Selain itu, para ulama klasik seperti Ibn Taymiyyah juga menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menetapkan pungutan non-zakat dalam kondisi tertentu, selama tidak menimbulkan kezaliman dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam *Majmū’ al-Fatāwā*, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa apabila kebutuhan umat tidak dapat terpenuhi dari zakat dan sumber syar’i lain, maka penguasa boleh menetapkan pungutan tambahan dengan syarat adanya prinsip keadilan dan transparansi dalam penggunaannya.<sup>52</sup>

Pandangan ini diperkuat oleh pemikir kontemporer seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang menyatakan bahwa pajak modern dapat dikategorikan sebagai bagian dari kewajiban sosial (*farḍ kifāyah*) apabila dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan negara dan rakyatnya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kebijakan fiskal merupakan bagian dari *ṭā’ah li al-ḥākim* (ketaatan kepada pemimpin) selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Kamali, “Maqāṣid al-Shariah and Its Applications in Modern Governance.” *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–271.

<sup>50</sup> *Al-Qur’an. Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7 (t.t.)*.

<sup>51</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Jilid II* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

<sup>52</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, vol. 28 (Maktabah al-Riyād al-Ḥadīthah, 1983).

<sup>53</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fī Fiqh al-Zakāh* (Mu’assasat al-Risālah, 2001).

Namun, dalam konteks sosial modern, kepatuhan fiskal tidak hanya diukur dari pelaksanaan hukum semata, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi moral kebijakan fiskal tersebut. Siddiq dan Hanif (2023) dalam *Journal of Islamic Fiscal Studies* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dalam masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan, integritas pemerintah, dan keterbukaan pengelolaan keuangan publik.<sup>54</sup> Artinya, ketaatan masyarakat terhadap kebijakan fiskal bukan hanya karena takut pada sanksi hukum, tetapi karena adanya kesadaran moral bahwa pajak adalah kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kepatuhan fiskal memiliki nilai ibadah (*'ibādah māliyah*) ketika dilandasi niat untuk mendukung kemaslahatan umum. Maka, negara berkewajiban memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak menimbulkan *mafsadah* (kerugian) bagi rakyat, sementara masyarakat berkewajiban memberikan dukungan melalui kepatuhan yang rasional dan spiritual. Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam konteks fiskal merupakan relasi timbal balik yang berbasis pada amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral yang saling menguatkan.

### 3.2 Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Fiskal Menurut Aḥmad al-Raisūnī

Pemikiran Aḥmad al-Raisūnī memberikan landasan penting bagi evaluasi kebijakan fiskal modern, termasuk kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di Indonesia. Sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori maqāṣid al-syarī'ah kontemporer, al-Raisūnī menegaskan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai prinsip etika dan kebijakan publik yang menuntun negara dalam mengelola urusan ekonomi. Menurutnya, kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan Islam harus berlandaskan pada dua prinsip utama: kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan sosial.<sup>55</sup> Dengan demikian, seluruh kebijakan ekonomi harus memastikan adanya keseimbangan antara manfaat publik dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

Dalam pandangan al-Raisūnī, kebijakan fiskal tidak boleh hanya diukur dari segi efektivitas ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Ia menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah baru dapat terwujud apabila kebijakan publik benar-benar membawa kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman.<sup>56</sup> Dengan kata lain, kebijakan ekonomi harus menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan sosial. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks kenaikan tarif PPN di Indonesia. Secara hukum positif, kebijakan tersebut sah dan memiliki justifikasi ekonomi untuk memperkuat penerimaan negara. Namun, dari perspektif maqāṣid, kebijakan fiskal harus dinilai berdasarkan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.

Aḥmad al-Raisūnī juga menegaskan bahwa negara yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat dibentuk untuk melayani kemaslahatan rakyat. Apabila kebijakan negara justru menimbulkan kesulitan dan ketimpangan sosial, maka kebijakan tersebut telah kehilangan esensinya sebagai instrumen maqāṣid. Penerapan prinsip ini berarti bahwa kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN harus memiliki tujuan yang jelas, transparansi dalam pelaksanaannya, serta dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bagi al-Raisūnī, keadilan merupakan inti dari seluruh maqāṣid al-syarī'ah. Keadilan dalam konteks fiskal berarti adanya keseimbangan antara kewajiban pajak dan kemampuan masyarakat

---

<sup>54</sup> Rahman Siddiq dan Arif Hanif, "Moral Tax Compliance and Islamic Fiscal Ethics: Evidence from Muslim-Majority Countries," *Journal of Islamic Fiscal Studies* 5, no. 2 (2023): 34–36.

<sup>55</sup> al-Raisūnī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah: Mabādi' wa Maḥāḥim*.

<sup>56</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī* (Dār al-Kalimah, 1995).

untuk menanggungnya. Suatu kebijakan fiskal tidak dapat dianggap sah secara syar'ī apabila menimbulkan ketidakadilan atau beban berlebihan terhadap kelompok tertentu.<sup>57</sup> Dalam hal ini, kebijakan PPN 12% harus disertai dengan kebijakan kompensasi yang mampu menjaga keseimbangan sosial, seperti subsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha kecil.

Selain aspek keadilan, al-Raisūnī juga menekankan pentingnya efisiensi dalam kebijakan publik, yang ia sebut sebagai efisiensi maqāṣidiyah. Efisiensi dalam pandangan maqāṣid bukan hanya tentang efektivitas ekonomi, tetapi juga sejauh mana suatu kebijakan menghasilkan kemaslahatan besar dengan biaya sosial yang kecil. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang efisien adalah kebijakan yang paling sedikit menimbulkan beban masyarakat namun memberikan manfaat luas bagi publik.

Dalam konteks kenaikan PPN 12%, prinsip efisiensi maqāṣidiyah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan ini disertai dengan penggunaan hasil pajak yang transparan dan diarahkan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan ekonomi rakyat, maka kebijakan tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Namun, apabila kebijakan ini hanya memperbesar beban hidup masyarakat tanpa manfaat sosial yang signifikan, maka kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan nilai maqāṣid.

Dengan demikian, pemikiran Aḥmad al-Raisūnī memberikan panduan normatif bahwa kebijakan fiskal harus selalu diuji melalui tiga ukuran utama: kemaslahatan, keadilan, dan efisiensi. Ketiganya menjadi tolok ukur moral sekaligus hukum untuk menentukan legitimasi kebijakan publik dalam pandangan Islam. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat di hadapan masyarakat.

### **3.3 Evaluasi Kenaikan PPN 12% dalam Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah**

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di Indonesia perlu dievaluasi bukan hanya dari sudut pandang ekonomi makro, tetapi juga dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keseimbangan antara keadilan sosial, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab moral negara. Dalam perspektif Aḥmad al-Raisūnī, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, harus diarahkan untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta menghindarkan mereka dari beban dan kerusakan sosial yang tidak perlu.<sup>58</sup> Dengan demikian, kebijakan fiskal hanya dapat dikatakan sah secara syar'ī apabila sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Jika ditinjau dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan kenaikan PPN memiliki dua sisi yang perlu dianalisis secara proporsional. Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian tarif PPN merupakan bagian dari strategi memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan, pendidikan, dan bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan analisis lembaga internasional yang menilai bahwa reformasi PPN di Indonesia diarahkan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan keberlanjutan fiskal.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) karena mendukung kemandirian ekonomi negara dan memperluas jangkauan pelayanan publik.

---

<sup>57</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā'iduh wa Fadluh wa Madārisuh* (al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2006).

<sup>58</sup> al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*.

<sup>59</sup> OECD, *OECD Economic Surveys: Indonesia 2023* (OECD Publishing, 2023), <https://doi.org/10.1787/9789264987498-en>.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial apabila tidak disertai mekanisme kompensasi yang memadai bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>60</sup>

Aḥmad al-Raisūnī menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar menurut maqāṣid bukanlah kebijakan yang hanya menghasilkan manfaat fiskal, melainkan kebijakan yang memastikan manfaat tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>61</sup> Jika kebijakan PPN 12% lebih banyak menguntungkan kelompok ekonomi menengah ke atas atau memperkuat kas negara tanpa distribusi yang adil, maka kebijakan itu kehilangan nilai maqāṣidiyahnya. Dalam konteks ini, efisiensi fiskal harus diukur bukan dari besarnya penerimaan negara, tetapi dari tingkat pemerataan manfaat sosial yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

Selain aspek kemaslahatan, prinsip keadilan juga menjadi ukuran utama dalam menilai kebijakan pajak. Al-Raisūnī menegaskan bahwa keadilan merupakan inti dari keseluruhan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga setiap kebijakan fiskal harus menimbang keselarasan antara beban dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks PPN, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pajak konsumsi cenderung bersifat regresif karena beban proporsionalnya lebih besar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok kaya. Untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid, negara perlu menyeimbangkan kebijakan tersebut melalui instrumen kompensasi fiskal seperti subsidi, bantuan sosial, atau insentif bagi pelaku usaha mikro sebagai bentuk koreksi terhadap potensi ketidakadilan distribusi.<sup>62</sup>

Lebih jauh, penerapan maqāṣid al-syarī'ah juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Keberhasilan kebijakan fiskal bukan hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.<sup>63</sup> Dalam kerangka pemikiran al-Raisūnī, legitimasi kebijakan publik akan hilang apabila pemerintah tidak menjalankan amanah fiskal secara jujur dan efisien.<sup>64</sup> Oleh karena itu, setiap kebijakan pajak harus disertai mekanisme pertanggungjawaban publik agar kepercayaan sosial terhadap pemerintah tetap terjaga.

Dengan demikian, berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan kenaikan PPN 12% dapat diterima secara moral dan religius apabila memenuhi tiga kriteria utama: pertama, menghasilkan kemaslahatan umum yang nyata bagi masyarakat luas; kedua, dijalankan secara adil dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi kelompok rentan; dan ketiga, dikelola secara amanah dan transparan oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut hanya memperbesar penerimaan negara tanpa dampak sosial yang proporsional, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dijelaskan oleh Aḥmad al-Raisūnī.

Oleh sebab itu, arah kebijakan fiskal Indonesia idealnya tidak berhenti pada upaya peningkatan penerimaan pajak, melainkan juga harus memastikan bahwa pajak menjadi instrumen keadilan sosial yang efektif. Pendekatan maqāṣid memberikan paradigma bahwa kesejahteraan rakyat bukan hanya hasil dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan negara mengelola kebijakan fiskal secara adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup> Bank, "Indonesia Economic Prospects: Boosting Investment and Productivity."

<sup>61</sup> al-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā'iduh wa Faḍluh wa Madārisuh*.

<sup>62</sup> Cheryl Less, "VAT Reform and the Poor: A Comparative Analysis," *Journal of Public Economics* 215 (2022): 104–18, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104732>.

<sup>63</sup> Fiscal Policy Forum (FPF), *Public Fiscal Transparency and Social Accountability Report 2024* (FPF Research Division, 2024).

<sup>64</sup> al-Raisūnī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah: Mabādi' wa Maḥāhīm*.

<sup>65</sup> al-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā'iduh wa Faḍluh wa Madārisuh*.

## PENUTUP

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan nasional. Dari sisi rasionalitas fiskal, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun, dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah menurut Aḥmad al-Raisūnī, evaluasi terhadap kebijakan fiskal tidak berhenti pada legalitas dan efektivitas ekonominya, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama syariat.

Analisis maqāṣid menunjukkan bahwa kebijakan PPN 12% hanya dapat dianggap sebagai *maṣlahah* apabila tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut memperluas kesenjangan sosial atau memperburuk daya beli masyarakat, maka kebijakan tersebut berubah menjadi *mafsadah* karena gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan PPN bukan hanya diukur dari peningkatan pendapatan negara, tetapi dari kemampuan kebijakan tersebut mewujudkan keadilan distributif dan stabilitas sosial.

Konsep *ṭā'ab maqāṣidiyyah* dalam pemikiran al-Raisūnī menegaskan bahwa ketaatan rakyat terhadap kebijakan fiskal bersifat kondisional. Kebijakan pemerintah hanya layak ditaati apabila selaras dengan nilai kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebijakan PPN 12% memperoleh legitimasi moral dan syar'i hanya ketika mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat.

Pada akhirnya, pendekatan maqāṣid al-Raisūnī memberikan kerangka normatif yang jelas untuk menjawab pertanyaan penelitian: bahwa kebijakan fiskal, termasuk PPN 12%, layak dianggap sah secara maqāṣidiyyah hanya apabila ia membawa manfaat publik yang nyata, meminimalkan kemudaratannya, dan memperkuat keadilan sosial sebagai tujuan dasar syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Richard. *Politics by Other Means: Law in the Struggle Against Apartheid, 1980–1994*. Routledge, 2018.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl, Jilid II*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fī Fiqh al-Zakāb*. Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- Al-Qur'an al-Karīm, Q.S. al-Nisā' [4]: 59*. t.t.
- Al-Qur'an, Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7*. t.t.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawā'iduh wa Faḍluh wa Madārisuh*. Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2006.
- al-Raisūnī, Ahmad. *Al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawā'iduh wa Fawā'iduh*. Al-Waṭan, 2013.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah: Mabādi' wa Maḥabīm*. Al-Furqān, 1992.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Nazarīyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibi*. Al-Mu'assasah al-Jāmi'iyyah, 1992.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Min Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dār al-Fikr, 2013.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bahri, Syaiful. "The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqāṣid al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni's Thoughts." *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 35–52. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1671>.
- Bank, World. "Indonesia Economic Prospects: Boosting Investment and Productivity." Preprint, World Bank, 2023.
- (BPS), Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%*. Dalam *Buletin Statistik Ekonomi*. BPS, 2024.
- "Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Amandemen* 2, no. 1 (2025): 193–202.
- Farooq, Muhammad, dan Ahmad Ashfaq. "Public Trust, Fiscal Transparency, and Tax Morale: Evidence from Developing Economies." *Public Organization Review* 22, no. 4 (2022): 921–38. <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00544-z>.
- Fikri, Hidayatullah Wasial. "Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 418–32. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6089>.
- Firdaus, Robitul. "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 53–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.646>.
- (FPF), Fiscal Policy Forum. *Public Fiscal Transparency and Social Accountability Report 2024*. FPF Research Division, 2024.
- Hasan, Zulkifli. "The Application of Maqasid al-Shariah in Public Policy: A Governance Perspective." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 5 (2020): 1203–21. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0023>.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Penyesuaian Tarif PPN sebagai Upaya Penguatan Fiskal." Dalam *Laporan Kebijakan Fiskal*. Kemenkeu, 2023.
- Justisia, Unes Journal of Swara. "Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 11% ke 12% ... keadilan dan kepastian hukum." Preprint, 2025.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah and Its Applications in Modern Governance." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Shari'ah, Governance, and Public Policy." *Islamic Studies* 47, no. 3 (2008): 325–56. <https://doi.org/10.35632/islamicstudies.2008.47.3.5>.
- Less, Cheryl. "VAT Reform and the Poor: A Comparative Analysis." *Journal of Public Economics* 215 (2022): 104–18. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104732>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasir, Muhammad, dan Hyeon Han. "Perceived Fiscal Fairness and Tax Compliance in Developing Countries: A Cross-National Study." *International Journal of Public Administration* 47, no. 3 (2024): 241–53. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093849>.
- Nor, Mohd. "Islamic Fiscal Policy and Social Justice: A Maqasid Approach." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 4 (2021): 553–67. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0349>.

- OECD. *OECD Economic Surveys: Indonesia 2023*. OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/9789264987498-en>.
- Prasetyo, Agus, dan Rita Anggraini. "Effects of Value-Added Tax Increase on Household Consumption and Inflation in Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 10, no. 4 (2023): 1234–45. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2023.vol10.no4.1234>.
- Rizki, Muhammad, Bustamam Usman, dan Safira Mustaqilla. "Pemenuhan Hak-Hak Non-Muslim Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Analisa Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah." *Ijtihad* 19, no. 2 (2025): 317–38. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15114>.
- Roziqin, Muhamad, dan Dedy Irawan. "Transformasi Fiskal Berbasis Keadilan: Implikasi Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga." *Jurnal Moneter* 11, no. 1 (2024): 45–60.
- Shidiq, M. "Maqāṣid al-Sharī'ah and Public Policy in Contemporary Islamic Thought." *Journal of Islamic Studies and Culture* 8, no. 1 (2020): 12–25. <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a2>.
- Siddiq, Rahman, dan Arif Hanif. "Moral Tax Compliance and Islamic Fiscal Ethics: Evidence from Muslim-Majority Countries." *Journal of Islamic Fiscal Studies* 5, no. 2 (2023): 34–36.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmū' al-Fatāwā*. Vol. 28. Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1983.
- Tohari, Ahmad. "Impact of Value-Added Tax on Household Consumption in Indonesia." *Journal of Indonesian Fiscal Policy* 8, no. 2 (2023): 145–47.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28E ayat (1) (1945).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 (2021).
- Vidya. "Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPN Tahun 2025 dan Dampaknya." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 4882–89.
- Zainudin, Fardan Ma'ruf, Rahadi Nugroho, dan Hanik Susilawati Muamarah. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>.



